



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/864/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT III DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III di Desa melalui dana bantuan langsung masyarakat, perlu adanya penetapan Desa penyediaan air minum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 79/KPTS/DC/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Desa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III di Kabupaten Pacitan dengan nama Desa sebagai berikut:
a. Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan; dan
b. Desa Punjung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO